



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpstpbengkalis@gmail.com Website : dpmpstpbengkalis.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 060/DPMPSTP-SET/I/2022/01

TENTANG

**PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA DAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS SAWIT INTI PRIMA PERKASA
DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pelaku usaha wajib melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan perizinan dibidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 82C ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), dan ayat (3) berupa pencabutan Perizinan Berusaha;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 508 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. bahwa berdasarkan Pasal 522 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Pencabutan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah dan tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 524 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan sanksi administratif menunjukkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam sanksi administratif. Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif yang lebih berat;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 363 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Paragraf 3 Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha;
- i. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- j. bahwa berdasarkan diktum KELIMA Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tanggal 09 Januari 2015, dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik

- Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis;
 2. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tanggal 09 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa;
 3. Saran Tindak Hasil Temuan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tanggal 28 September 2017;
 4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018 tentang Teguran Tertulis terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa;
 5. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/I/2009/01 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa Yang Beralamat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
 6. Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan Pengawasan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tanggal 08 Februari 2021;

7. Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.910/ BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Hal Penanganan Pengaduan;
8. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
9. Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/XII/2021/104 tanggal 27 Desember 2021 Hal Rekomendasi Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) yang beralamat di KM. 6 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
11. Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/I/2022/04 tanggal 10 Januari 2022 Hal Rekomendasi Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Berupa Pencabutan Izin Lingkungan PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) yang beralamat di Km. 6 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
12. Telaahan Staf Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Nomor : 525/DISBUN-SET/I/2022/10 tanggal 11 Januari 2022 Hal Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA DAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SAWIT INTI PRIMA PERKASA DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

KESATU : 1. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang menjadi objek pencabutan adalah Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tanggal 09 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa; dan

2. Izin Lingkungan yang menjadi obyek pencabutan adalah Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

: Pencabutan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikenakan atas pelanggaran PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPSTP/LINGKUNGAN/XII/21 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

KETIGA

: Memerintahkan kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa :

1. Menutup dan menghentikan seluruh kegiatan dan operasional perusahaan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini; dan
2. Menyelesaikan seluruh kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 13 Januari 2022

An. BUPATI BENGKALIS,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan, Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPR RI di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;

7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
11. Jaksa Agung RI di Jakarta;
12. Gubernur Riau di Pekanbaru;
13. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
14. Kapolda Riau di Pekanbaru;
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
16. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI di Jakarta;
17. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI di Jakarta;
18. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
19. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
20. Bupati Bengkalis di Bengkalis (sebagai Laporan);
21. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
22. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Bengkalis di Bengkalis;
23. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
24. Komandan Distrik Militer 0303/BKS di Bengkalis;
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
26. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Pekanbaru;
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Pekanbaru;
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
29. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
30. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
31. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
32. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
33. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
34. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
36. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di Duri;
37. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
39. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
40. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
41. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
42. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
43. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di Medan;
44. Camat Mandau di Duri;
45. Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wil. Sumatera di Pekanbaru; dan
46. Lurah Pematang Pudu Kecamatan Mandau di Pematang Pudu.